

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya menyemir rambut dengan warna hitam, atau sekarang lebih sering dikatakan toning yang ditambahi dengan vitamin rambut sehingga jauh lebih sehat dan terawat adalah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikarenakan bisa mengelabui seseorang karena terlihat jauh lebih muda. Pastinya mengganggu kemaslahatan ummat.

Dari hasil penyajian data yang didalamnya telah dianalisis mengenai hukum dan tanggapan masyarakat mengenai praktik jasa toning rambut di Bella Salon Desa Sukorejo Kecamatan Gurah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Praktik jasa toning (menyemir hitam pada rambut) masih sering dilakukan dan menjadi hal yang wajar dalam masyarakat setempat. Konsumen toning rambut mengesampingkan hukum asal dari menyemir hitam adalah haram, dan lebih mementingkan kepentingan mereka, seperti menutup uban, tuntutan pekerjaan, terlelihat lebih cantik dan peraturan sekolah.
- 2) Perspektif sosiologi hukum islam mengenai toning rambut ini sebagian masyarakat yang melakukannya karena tidak percaya diri akan penampilannya kemudian mereka tidak memiliki pilihan untuk lebih percaya diri selain melakukan toning rambut. Kemudian secara umum masyarakat yang melakukan toning rambut dibagi menjadi 2 jenis golongan yaitu pertama, masyarakat yang melakukan toning rambut

dikarenakan tuntutan hajatnya (istihsan hajiyat) biasanya seperti tuntutan pekerjaan, permintaan suami, tuntutan sekolah dan sejenisnya. Kemudian golongan yang kedua yaitu, masyarakat yang melakukan toning rambut karena tren atau ikut-ikutan. Fenomena ini menyebabkan sebagian masyarakat melakukan toning rambut karena tuntutan hajiyat tetapi sebagian yang lain melakukannya karena mengikuti trend, sehingga itu menunjukkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam di masyarakat kurang, sehingga banyak larangan-larangan yang dinormalisasi.

Hukum dalam praktik toning rambut ini sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua, yang pertama jika yang menyemir rambut dengan warna hitam adalah orang yang lanjut dengan tujuan menutupi uban dan mengelabui orang-orang, maka haram, tetapi jika menutupi uban saat hendak pergi ke medan perang dengan tujuan menjaga marwah dan terlihat muda di depan musuh maka diperbolehkan. Kedua, Ketika mewarnai rambut warna hitam dengan tujuan mempercantik diri, disaat belum menutup uban hukumnya beragam, ada yang mengatakan tetap haram karena menyerupai ciptaan Allah, ada yang mengatakan makruh karena tidak merugikan orang lain.

Namun terlepas dari hukum tidak diperbolehkannya suatu hal, perlu diperhatikan mengapa suatu hal yang tidak diperbolehkan terus terjadi di masyarakat. Dalam hal ini toning rambut terus terjadi di masyarakat karena setiap orang melakukan toning rambut karena ketidakpercayaan diri mereka terhadap perubahan warna rambut karena usia atau

uban. Selain itu alasan lainnya karena di masyarakat pewarnaan rambut selain hitam di masyarakat memiliki stigma negatif. Sehingga para konsumen terus melakukan toning rambut.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat desa agar dapat lebih bisa menerima suatu hal baru dan agar tidak mudah untuk menjudge orang lain hanya karena bayangan mereka terkait warna rambut selain hitam adalah negatif. Selain itu agar masyarakat kedepannya tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama.
2. Untuk salon Bella agar dapat mempelajari lagi terkait hukum suatu treatment untuk orang yang akan melakukannya apabila seorang muslimah sebaiknya diperingatkan dan disarankan untuk mewarnai rambut selain hitam.
3. Untuk tokoh agama agar dapat lebih sering mengingatkan terkait larangan toning rambut kepada masyarakat dan memberikan pengertian kepada masyarakat lain agar tidak mudah menjudge penampilan orang lain.